



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 118/MPP/Kep/2/2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR
558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG
EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 31/MPP/Kep/1/2003**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan khususnya pertambangan pasir laut yang bertujuan ekspor serta untuk mendukung tetap terpeliharanya kelestarian lingkungan, serta pencegahan dampak negatif yang lebih buruk, maka dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/MPP/Kep/1/2003, dan menetapkan kembali barang yang diatur, diawasi dan dilarang eksponnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

**Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan R. I.
Nomor : 118/MPP/Kep/2/2003**

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/MPP/Kep/1/2003;
7. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;

Memperhatikan : Surat Menteri Kelautan Dan Perikanan Selaku Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) No. 28/SE/KA-TP4L/II/2003 tanggal 21 Februari 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 31/MPP/Kep/1/2003.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor dengan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 31/MPP/Kep/1/2003 dan menetapkan Barang Yang Diatur, Diawasi dan Dilarang Ekspornya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Februari 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



[Handwritten signature]

RINI K. SUMARNO SOEWANDI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

NOMOR : 118/MPP/Kep/2/2003
TANGGAL : 28 Februari 2003

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
I.		BARANG YANG DIATUR EKSPORNYA
1.	0714.10.100 0714.10.200 0714.10.900	<p>Maniok, khusus ekspor tujuan negara Uni Eropa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dikeringkan dan diiris. - Dalam bentuk pellet. - Maniok selain dalam bentuk diiris dan pellet.
2.	09.01 0901.11 0901.11.200 0901.11.300 0901.11.900 0901.12 0901.12.200 0901.12.300 0901.12.900 0901.21.000 0901.22 0901.22.100 0901.22.900 0909.90.000 21.01 2101.11.000 2101.12.000	<p>Kopi, digongseng, dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit pengganti kopi mengandung kopi dalam perbandingan berapa saja.</p> <p>Kopi, tidak digongseng</p> <p>Tidak dihilangkan kafeinnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arabika WIB - Robusta OIB - Lain-lain <p>Dihilangkan kafeinnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arabika WIB - Robusta OIB - Lain-lain <p>Kopi, digongseng :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak dihilangkan kafeinnya <ul style="list-style-type: none"> - Dihilangkan kafeinnya : - Dalam bentuk bubuk - Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> - Lain-lain <p>Ekstrak, biang dan pekatan kopi, dan olahan dengan dasar ekstrak, atau pekatan itu atau dengan dasar kopi:</p> <p>Ekstrak, biang dan pekatan</p> <p>Olahan dengan dasar ekstrak, biang atau pekatan atau dengan dasar kopi.</p>

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI

Nomor : 118/MPP/Kep/2/2005

Tanggal : 28 Februari 2003

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
3.	Ex 4202 5001 s/d 6310 Ex 6405 Ex 6501 Ex 6502 Ex 6503 Ex 6504 Ex 6506 Ex 7019 Ex 9404 Ex 9612	Tekstil dan Produk Tekstil, khusus untuk ekspor tujuan negara kuota (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Norwegia dan Turki).
4.	1401.20.500 1401.20.600 1401.20.700 1401.20.900 4406 4407 4408 4409 4410 4411	<p>Produk Industri Kehutanan</p> Rotan bulat sudah dipoles halus Hati rotan Kulit rotan Lain-lain Bantal rel kereta api atau trem dari kayu. Kayu digergaji membujur atau diiris, dan diketam bukan dengan moulder atau tidak diketam, tidak diampelas atau diampelas, tidak "finger - joint" dengan ketebalan melebihi 6 mm, dengan Kadar Air lebih besar atau sama dengan 16 %. Lembaran kayu venir dan lembaran kayu lapis (disambung maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm. Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam atau tidak diampelas atau "finger - jointed". Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau dari bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan bahan perekat organik lainnya maupun tidak. Papan tersebut dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin. bahan organik lainnya maupun tidak.

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
	4412	Kayu lapis, panil lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.
	4413	Kayu dipadatkan berbentuk balok, pelat, jalur atau profil.
	4414	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu.
	4415	Peti, kotak, krat, tong dan pengemas semacam itu, dari kayu; gelendong kabel dari kayu, palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu; kerah palet dari kayu.
	4416	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari tukang pembuat tong / pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang.
	4417	Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu ; kelebut atau acuan sepatu lars dan sepatu, dari kayu.
	4418	Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, panil parket terpasang, atau sirap dan "shake".
	4419	Perabotan meja dan perabotan dapur, dari kayu.
	4421	Barang lainnya dari kayu.
	-	Kayu Cendana dalam segala bentuk
	4601	Produk-produk industri berbahan baku rotan.
	4602	
	9401	Mebel dari kayu atau rotan.
	9403	
	4703	Pulp dan kertas yang khusus menggunakan bahan baku dari kayu.
	4801 s/d 4806	
	4808 s/d 4814	
	4816 s/d 4818	
	4820 s/d 4821	
	4823	
	9406.00.000	Bangunan prefabrikasi

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI

Nomor : 118/MPP/Kep/2/2003

Tanggal : 28 Februari 2003

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
7.	0106.00.991 & 0106.00.999	Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang tidak Dilindungi yang termasuk dalam Appendix II CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang-barang yang dibuat dari padanya.
8.	7106.10.000 7106.91.000 7106.92.000	Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk : <ul style="list-style-type: none">- Bubuk.- Bubuk kempa.- Setengah jadi.
9.	7108.11.000 7108.12.100 7108.12.900	Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk : <ul style="list-style-type: none">- Serbuk.- Dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan.- lain-lain.
10.	7204.10.000 7204.29.000 7204.30.000 7204.41.000 7204.29.000	Limbah dan Skrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja(khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam) : <ul style="list-style-type: none">- Limbah dan Skrap dari besi tuang.- Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya.- Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah.- Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk garam, serutan dan lain-lain- Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk garam, serutan dan lain-lainnya
11.	7204.21.000 7404.00.000 Ex 7407.21.000 7602.00.000	Limbah dan Skrap dari : <ul style="list-style-type: none">- Baja Stainless.- Tembaga- Kuningan.- Aluminium

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
III		BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA
1.		Jenis Hasil Perikanan dalam keadaan hidup :
	Ex 0301.10.100 &	- Anak Ikan Arowana (Scleropages formosus dan Scleropages jardinii)
	Ex 0301.10.920	- Ikan Arowana (Scleropages formosus dan Scleropages lardini).
	Ex 0301.92.100	- Benih Ikan Sidat (Anguilla spp) dibawah ukuran 5 mm.
	Ex 0301.10.920	- Ikan hias air tawar jenis Botia macracanthus ukuran 15cm keatas
	Ex 0306.29.190	- Udang Galah (udang air tawar) dibawah ukuran 8 cm.
	Ex 0306.29.190	- Udang Penaeidae (induk dan calon induk).
2.	Ex. 25.05.90.000	- Bahan galian pasir (Pasir Laut) yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
3.	2607.00.000 2609.00.000	- Biji Timah Hitam dan Pekatannya, - Biji Timah dan Pekatannya
4.	26.20 2620.20.000	Abu dan sisa (selain sisa industri pembuatan besi atau baja), mengandung logam atau persenyawaan logam. - Terutama mengandung timah hitam (Amang Plant atau Tailing)
5.	Ex 4001.22.900	Karet Bongkah (karet spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR).
	Ex 4001.29.900	Bahan-bahan remailing dan rumah asap berupa : - Slabs,Lumps,Scraps,Karet tanah - Unsmoked Sheet. - Blanket Sheet. - Smoked lebih rendah dari kualitas IV - Blanked D off - Cutting C - Remilled 4. - Flat bark Crepe
6.	Ex 4103.20.000	Kulit Mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata/reptil (kecuali Kulit Buaya dalam bentuk wet blue).
7.		Limbah dan Skrap fere, ingot hasil peleburan besi atau baja (kecuali yang berasal dari wilayah Pulau Batam)
	7204.10.000	- Limbah dan Skrap dari besi tuang.
	7204.29.000	- Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya.
	7204.30.000	- Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah.
	7204.41.000	- Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk gram, serutan dan lain-lainnya.
	7204.49.000	- Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan dan lain-lainnya.

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI

Nomor : 118/MPP/Kep/2/2003
Tanggal : 29 Februari 2003

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
8.	4403.	Kayu Bulat yaitu bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang atau batang-batang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu.
9.	4403 s/d 4404	Bahan Baku Serpih (BBS) yaitu kayu yang mempunyai ukuran diameter 29 cm kebawah dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu.
10.		Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang Dilindungi dan atau termasuk dalam Appendix I dan III CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang yang dibuat dari padanya .
11.		Barang kuno yang bernilai kebudayaan.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Marno Soewandi
MARNANO SOEWANDI